



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan, dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, perlu pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- MENGINGAT** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Medan.
14. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS PolPP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan, dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.

BAB III SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, keanggotaannya terdiri atas:
 - a. pembina: Wali Kota;
 - b. pengarah: Sekretaris Daerah;
 - c. ketua: Kepala Satpol PP;
 - d. sekretaris: Sekretaris Satpol PP;
 - e. koordinator operasional: Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah atau sebutan lainnya pada SatpolPP;
 - f. koordinator teknis: Koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Resor Daerah; dan
 - g. anggota:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perdatan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. Kepala Bagian Hukum; dan
 - 3. PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan penyidikan dan operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan, dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
ADMINISTRASI PENYIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS, meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

Pasal 11

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah penyidikan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
 - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - h. surat permintaan bantuan kepada polisi untuk membawa tersangka/saksi;
 - i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
 - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
 - k. surat perintah penggeledahan;
 - l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/ tempat tertutup lainnya;
 - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;

- n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
- o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
- p. surat perintah penyitaan;
- q. berita acara penyitaan;
- r. surat tanda penerimaan;
- s. surat permintaan bantuan penyitaan;
- t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
- u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
- v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
- w. berita acara pengembalian barang bukti;
- x. surat perintah penghentian penyidikan;
- y. surat ketetapan penghentian penyidikan;
- z. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- aa. surat pengiriman berkas perkara;
- bb. tanda terima berkas perkara;
- cc. surat pelimpahan penyidikan;
- dd. berita acara pelimpahan penyidikan;
- ee. daftar barang bukti;
- ff. berita acara penolakan tanda tangan;
- gg. surat panggilan mengikuti sidang;
- hh. surat tanda penerimaan laporan;
- ii. daftar isi berkas perkara;
- jj. daftar saksi;
- kk. daftar tersangka;
- ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;
- mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
- nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
- oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
- pp. format buku register;
- qq. label barang bukti; dan/atau
- rr. cap/stempel lak.

- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
MUTASI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 14

- (1) Wali Kota dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan.

BAB VI
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 15

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, keseragaman, dan estetika.

Pasal 16

- (1) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, dan sepatu hitam.
 - b. pakaian dinas PPNS wanita, meliputi:
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, dan sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, dan sepatu hitam.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
 - a. warna: kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
 - b. jenis bahan: Driil atau 100% (seratus persen) *cotton*.
- (3) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (4) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 17

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *badge* pemerintah daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 18

Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pengembangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat dibebankan pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dalam hal Kepala Satpol PP belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Penyidik atau belum diangkat sebagai Penyidik oleh instansi yang berwenang, maka Kepala Satpol PP menunjuk salah satu Kepala Bidang atau setingkat dibawahnya yang merupakan PPNS di lingkungan unit kerjanya untuk penandatanganan proses administrasi penyidikannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



INDRA GUNAWAN, SH

Pembina

NIP. 19701125 199703 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL A)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor: LK.....

PELAPOR

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Umur/Jenis Kelamin : Tahun, Laki-laki/Perempuan
- 4. Agama :
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat :
- 8. Telp/HP :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari, tanggal bulan tahun 20Pukul WIB
- 2. Tempat Kejadian :
- 3. Apa Yang Terjadi : melanggar Pasal Peraturan DaerahNomor Tahun tentang
- 4. Pelaku/Tersangka : Nama.....,Tempat/tanggallahir Jenis Kelamin AgamaKewarganegaraan.....,Pekerjaan....., Alamat tempat tinggal..... Telp/HP
- 5. Modus Operandi :
- 6. Saksi-Saksi : 1.
2.
- 7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Pelapor
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK.....

PELAPOR

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Umur/Jenis Kelamin : Tahun, Laki-laki/Perempuan
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Telp/HP :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari, tanggal bulan
tahun 20Pukul WIB
2. Tempat Kejadian :
3. Apa Yang Terjadi :
melanggar Pasal Peraturan Daerah
.....Nomor Tahun tentang
.....
4. Pelaku/Tersangka : Nama, Tempat/tanggallahir
..... Jenis Kelamin, Agama
....., Kewarganegaraan,Pekerjaan
....., Alamat tempat tinggal
Telp/HP
5. Modus Operandi :
6. Saksi-Saksi : 1.
2.
7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

.....
TINDAKAN YANG DIAMBIL :

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun

Mengetahui
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Pelapor,

.....
NIP.

.....
NIP.

2. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas, perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3.;

DIPERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas
2. Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai tanggal sampai dengan selesai.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah:

1. Nama/NIP
2. Nama/NIP
3. Nama/NIP

3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor:

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang, perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang;
3. Laporan kejadian Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang
2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah:

- 1. Nama/NIP
- 2. Nama/NIP
- 3. Nama/NIP

4. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) g, Pasal 111, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 113 KUHP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang;
3. Laporan kejadian Nomor tanggal;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal;

MEMANGGIL:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tinggal :

Untuk : Menghadap kepada selaku PPNS, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, hari tanggal bulan tahun pukul untuk didengar keterangan sebagai saksi/tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Pelapor
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1. Kapolresta (hijau)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kuning)
3. Arsip (merah)

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam WIB, 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh:

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....
NIP.

.....
NIP.

PERHATIAN:

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN:

Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

No	Hari	Tanggal	Pukul	Tanda Tangan	
				Yang diperiksa	Penyidik
1.dst					

5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NOMOR: /BAPPPD/...../20.....

PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN PUKUL DI
....., SAYA PANGKAT/GOL NIP
JABATAN SELAKU PPNS PADA KANTOR, BERDASARKAN SKEP
MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN TENTANG
..... YANG TERJADI PADA HARI TANGGAL
BULAN TAHUN

TERSANGKA PASAL YANG DILANGGAR JENIS PELANGGARAN

NAMA :
TEMPAT LAHIR :
TGL LAHIR/UMUR :
AGAMA :
PEKERJAAN :
KEBANGSAAN :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

SAKSI-SAKSI:

1. NAMA :	2. NAMA :
TEMPAT LAHIR :	TEMPAT LAHIR :
TGL LHR/UMUR:	TGL LHR/UMUR:
AGAMA :	AGAMA :
PEKERJAAN :	PEKERJAAN :
JENIS KELAMIN :	JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :	PENDIDIKAN :
ALAMAT :	ALAMAT :
TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :

SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI
PADA TANGGAL BULAN TAHUN JAM
DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :

SETELAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH INI
SELESAI DIBUAT, KEMUDIAN DIBACAKAN KEMBALI KEPADANYA YANG DIPERIKSA DAN
YANG DIPERIKSA JUGA IKUT MEMBACANYA SERTA MEMBENARKAN SEMUA
KETERANGANNYA MAKA UNTUK MENGUATKAN, TERSANGKA MEMBUBUHKAN TANDA
TANGAN DI BAWAH INI.

TERSANGKA,

BARANG BUKTI YANG DISITA,

.....

.....

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Lembar putih untuk Pengadilan dan Tersangka
Lembar hijau untuk Kapolres
Lembar kuning untuk PPNS
Lembar merah untuk Arsip

PUTUSAN

Nomor :
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Hakim Pengadilan Negeri

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan perbuatan.....sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah NomorTahun tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar/kurungan selama.....dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman selama hari.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :
6. Demikian diputuskan pada hari ini tanggal bulan tahunoleh selaku Hakim, didampingi olehselaku Panitera Pengganti dengan dihadiri/tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa/Wakil Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

.....

.....

6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA
KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

Pada hari ini, tanggal..... bulan tahun 20..... Pukul Saya Pangkat/Golongan NIP, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan:

- 1. Nama : Jabatan Pangkat/Golongan/NIP :
- 2. Nama : Jabatan Pangkat/Golongan/NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan:

- 1. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa di

Untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
- 2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
- 3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
- 4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
- 5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumah:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh:

- 1. Nama : Pekerjaan : Alamat :
- 2. Nama : Pekerjaan : Alamat :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun

Pemilik/penghuni rumah/bangunan, Yang memeriksa TKP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

Saksi-Saksi:

- 1..... 2.

7. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI
Nomor: SPbawa/...../...../20....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHP;
2. Surat Panggilan Nomor tanggal;
3. Surat Panggilan Kedua Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Membawa Tersangka/Saksi:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/ Saksi dalam perkara di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah:

1. Nama/NIP
2. Nama/NIP
3. Nama/NIP

8. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada:
Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran : di -
Hal : Permintaan Bantuan
Membawa Saksi/Tersangka

Up.

- Dasar:
 - Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 112 KUHP;
 - Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang
 - Laporan Kejadian Nomor tanggal
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka/Saksi:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor..... Tahun tentang
- Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Bapak untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.
- Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
 - Surat Perintah Penyidikan;
 - Laporan Kejadian;
 - Surat Panggilan pertama; dan
 - Surat Panggilan kedua.
- Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Tembusan:

-
-

9. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN

KOP DAERAH

Nomor : Kepada:
Klasifikasi : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Lampiran : di -
Hal : Permintaan Izin/Izin Khusus Penggeledahan.

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 KUHAP;
 - b. Pasal ... Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama:
- Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat tempat tertutup lainnya yang terletak di diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan:
- a. Laporan Kejadian; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

10.FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

Nomor : Kepada:
Klasifikasi : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Lampiran : di -
Hal : Laporan Untuk Mendapatkan
Persetujuan Pengeledahan.

1. Dasar:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 34 KUHP;
 - b. Pasal ... Peraturan Daerah Nomor Tahun
tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa pengeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.
4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Pengeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan:
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Pengeledahan; dan
 - d. Berita Acara Pengeledahan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

NIP.

Tembusan:

1.
2.

11. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana
dibidang..... oleh PPNS diperlukan tindakan
penggeledahan, maka perlu mengeluarkan
Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal
36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127
KUHP;
2. Pasal Peraturan DaerahNomor
..... Tahun tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan di
..... yang diduga sebagai tempat kejadian
perkara/persembunyian tersangka/disembunyikannya barang-barang
bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana
..... yang terjadi pada tanggal
di sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
..... atas nama tersangka
2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau
penyitaan.
3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini
harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

12. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL/TEMPAT TERTUTUP LAINNYA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20 Pukul Wib.
Saya Pangkat/Golongan NIP.
....., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas
bersama-sama dengan:

1. Nama :
Jabatan :
Pangkat/Golongan/NIP :
2. Nama :
Jabatan :
Pangkat/Golongan/NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan:

1. Laporan Kejadian Nomor tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
3. Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
..... Nomor tanggal (bila pelaksanaannya berdasarkan Izin
Ketua PN terlebih dahulu).
4. Surat Perintah Penggeledahan Nomor tanggal

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutup
lainnya/ di dengan/tanpa izin
tersangka/penghuni rumah/):

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya: Setelah
dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni
rumah/bangunan serta yang menyaksikan/Kepala Lingkungan kemudian dilakukan
Penggeledahan bersama-sama dengan/tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan
Berita Acara Penggeledahan dengan hasil/ditemukan berupa:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

Demikian Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20

Tersangka/penghuni rumah/
bangunan,

Yang melakukan penggeledahan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

.....
NIP.

Saksi-saksi:

- 1.
- 2.

13. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada:
Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran :
Hal : Permintaan bantuan di -
Penggeledahan.

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara Tersangka:
- Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
- Diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Penggeledahan terhadap:
- a.
 - b.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort guna melakukan penggeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP. NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

14. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada:
Klasifikasi : Yth. Kepala Pengadilan Negeri
Lampiran :
Hal : Permintaan izin/izin di -
Khusus penyitaan.

- Dasar:
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP;
 - Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka/saksi atau penggeledahan atau ditemukan langsung oleh petugas/ penyidik terdapat benda/barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa:
 -
 -
 -
 -
- Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
- Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin/Izin Khusus Penyitaan.
- Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

-
-

15.FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada:
Klasifikasi : Yth. Kepala Pengadilan Negeri
Lampiran :
Hal : Laporan untuk di -
Mendapatkan Persetujuan
Penyitaan.

- Dasar:
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;
 - Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda/barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa:
 -
 -
 -
 -
 - (daftar BB terlampir).
- Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
- Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain:
 - Laporan Kejadian
 - Surat Perintah Penyidikan
 - Surat Perintah Penyitaan
 - Berita Acara Penyitaan
 - Surat Tanda Penerimaan Barang/Barang Bukti dari penguasa/ pemilikbarang.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

16. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang oleh PPNS diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal;

DIPERINTAHKAN:

- Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol/NIP :
Jabatan :

- Untuk : 1. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa:
a.;
b.;
c.
Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

17. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.... Pukul Saya Pangkat/Golongan NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan:

1. Nama :
Pangkat/Golongan/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan/NIP :
Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan:

1. Laporan Kejadian Nomor tanggal
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
3. Surat Penetapan Izin/Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal *(Bila ada Permohonan Izin terlebih dahulu kpd Ketua PN).*

Telah melakukan penyitaan barang berupa:

1.
2.
3.
4.

Dari Pemilik barang/ yang menguasai/ Tersangka/ Saksi:

Nama :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
Alamat :
Jabatan :
2. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Barang bukti (diserahkan/diambil dari pemilik/ yang menguasai barang/ditemukan dari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan penggeledahan).

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (pemilik/yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun

Pemilik/penghuni rumah/bangunan,	Yang memeriksa TKP Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
.....
1.....	Saksi-Saksi: 2.

Yang Menyerahkan Pemilik/yang Menguasai Barang	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyitaan
..... NIP.
1.	Saksi-Saksi: 2.

18. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama Pangkat/Golongan NIP dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang atau surat atau tulisan lain dari pemilik/yang menguasai:

Nama : L/P
Tempat/Tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama :L/P
Pekerjaan :
Tempat tinggal :
2. Nama :L/P
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah NomorTahun tentang

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut:(daftar benda dapat dibuat lampiran kalau kolom kolom tidak cukup)

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....

Pemilik/yang menguasai,

Yang menerima
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

.....

Saksi-Saksi:

1.....

2.

19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP DAERAH

Nomor : Kepada:
Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran :
Hal : Permintaan Bantuan di -
Penyitaan.

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 107 KUHP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal bulan tahun dengan tersangka, memerlukan penyitaan terhadap barang/benda/surat/dokumen/tulisan dari seseorang yang menguasai atas nama:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort guna melakukan penyitaan barang/benda/surat/dokumen/tulisan tersebut berupa:

- a.
- b.
- c.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain:

- a. Laporan Kejadian
- b. Surat Perintah Penyidikan
- c.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

20.FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan/dibawa kekantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 ayat (2) KUHP.
2. Pasal Peraturan Daerah NomorTahun..... tentang
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal
6.

DIPERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap barang bukti yang telah disita berupa:
a.
b.
yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun yang terjadi pada hari tanggal di
2. Menyimpan benda sitaan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
3. Setelah melaksanakan penyegelan dan/atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

21.FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20 Pukul Saya :
..... Pangkat/Golongan/NIP., Jabatan selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan:

1. Nama :
Pangkat/Golongan/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan/NIP :
Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan:

1. Surat Perintah Pengeledahan Nomor tanggal
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomortanggal
.....

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa:

- a.
- b.
- c.

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor
Tahun tentang yang terjadi pada tanggal di
.....

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai
berikut:
.....

Demikian Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
..... pada tanggal bulan tahun 20

Pemilik barang/Tersangka/Yang
menguasai,

Yang melakukan Penyegelan/
Pembungkusan,

.....

.....
NIP.

Saksi-Saksi:

1.....

2.....

22. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHP;
2. Pasal Peraturan Daerah NomorTahun tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal;
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan NegeriNomor Tanggal;
6.;

DIPERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan dengan alasan
2. Pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.
3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

23.FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul Saya: Pangkat/Golongan/NIP NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan:

- 1. Nama :
Jabatan :
Pangkat/Golongan/NIP :
- 2. Nama :
Jabatan :
Pangkat/Golongan/NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan:

- 1. Putusan Pengadilan Nomor tanggal;
- 2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal;
- 3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor tanggal;
- 4.;

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor, tanggal yaitu berupa:

- a.
- b.

Kepada:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh:

- 1. Nama :
Alamat :
Jabatan :
- 2. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti adalah dengan cara sebagai berikut:

.....

Demikian Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun 20

Yang menerima,

Yang mengembalikan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

.....
NIP.

Saksi-Saksi:

1.....

2.

24. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal;
4. Hasil Gelar Perkara tanggal

DIPERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka:
Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ,terhitung mulai tanggal karena (tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).
2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort serta pihak-pihak yang terkait.
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang berhak.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

25. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT KETETAPAN
NOMOR
TENTANG
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang;
3.;
- Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor .. tanggal....
- Untuk : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka:
Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang karena (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*).
2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort serta pihak-pihak yang terkait.
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang berhak.
4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

26. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Peng-
hentian Penyidikan.

.....,
Kepada:
Yth. 1. Kepala Kepolisian Resort
2. Kepala Kejaksaan Negeri
di -
.....

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang

c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor tanggal

d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal penyidikan terhadap tindak pidana di bidangsebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan DaerahNomor Tahun tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).
3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan:
- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

27. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Pengiriman berkas perkara
a.n. Tersangka

.....,
Kepada:
Yth. 1. Ketua Pengadilan Negeri
Melalui
2. Kepala Kepolisian Resort
di -

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor tanggal atas namatersangka:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
2. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di
3. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:
1.
2.

28. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

TANDA - TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.... Pukul
telah dilakukan serah terima:

Berkas perkara Nomor tanggal dengan Surat Pengiriman Berkas Perkara
dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor tanggal dalam
(.....) rangkap atas nama tersangka:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor
Tahun tentang

Serah terima dilakukan di kantor pada hari dan tanggal
tersebut di atas.

Yang menyerahkan,

Yang menerima,
Nama
Pangkat
Jabatan
Tanda Tangan

.....
NIP.

Disaksikan:

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan:
2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan:

29. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada:
Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran : di -
Hal : Pelimpahan penyidikan
a.n. Tersangka

1. Dasar:
- a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Hasil Gelar Perkara tanggal tentang
2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan fakta bahwa Tersangka atas nama telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (Peraturan Perundang-Undangan lain diluar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa PPNS).
3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab (.....) orang tersangka:
- Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikannya:
- a.
 - b.
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

30. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.... Pukul Saya :
..... Pangkat/Golongan/NIP, Jabatan selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas berdasarkan:

1. Surat Nomor tanggal perihal Pelimpahan/
Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal tentang penanganan Penyidikan dalam
perkara tindak pidana atas nama tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan
selanjutnya terhadap Tersangka dalam perkara tindak pidana di
bidang sebagaimana diatur dalam Pasal

Kepada:

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa:

1. Laporan Kejadian
2. Hasil Pemeriksaan
3. Barang bukti yang disita

Serah terima ini dilakukan di kantor Jalan dengan
cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan
sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing:

1. Nama :
Pangkat/Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Pangkat/Jabatan :
Alamat :

Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan
tanggal tersebut di atas tahun 20

Yang menerima
Penyidik,

Yang menyerahkan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP/NRP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi,

1.

2.

31. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR BARANG BUKTI
Nomor BAPPPD :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

32. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MENOLAK TANDA TANGAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.... Pukul Saya: Pangkat/Golongan NIP , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas berdasarkan:

- 1. Laporan Kejadian Nomor Tanggal
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Tanggal

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Yang terjadi pada hari tanggal Bulan Tahun di

Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan alasan berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

Saksi-saksi:

- 1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :
- 2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda tangan :

33.FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor:

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah di Pengadilan Negeri yang tidak hadir pada hari dan tanggal pemeriksaan pertama, maka tersangka tersebut perlu dipanggil kembali.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. BAPPPD Nomor tanggal

MEMANGGIL

Nama :
Tanggal :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri, Pada hari tanggal bulan tahun Pukul untuk didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana berdasarkan BAPPPD Nomor tanggal yang belum/tidak saudara/saudari hadir.

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1. Pengadilan Negeri
2.
3. Arsip

34. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN

Nomor :.....

Pada hari ini, tanggal bulantahun 20.... PukulSaya :
.....Pangkat/Golongan.....NIP.....
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas telah menerima
Laporan/ Pengaduan dari seorang laki-laki/perempuan dengan identitas:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga pidana berupa:
.....
..... sebagaimana
dimaksud pada Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun
..... tentangyang telah terjadi pada
hari tanggal bulan tahun Pukuldi.....
yang diduga dilakukan oleh

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Pelapor,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

.....
NIP.

35. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
Nomor BAPPPD :

NO.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

36. FORMAT DAFTAR SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI
Nomor BAPPPD :

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

37.FORMAT DAFTAR TERSANGKA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR TERSANGKA
Nomor BAPPPD :

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

38. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

.....,

Nomor	:	Kepada:	
Klasifikasi	:	Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran	:	di -	
Hal	:	Permintaan bantuan		
		Back UP Penyelidikan	

Up.

1. Dasar:
 - a. Laporan kejadian Nomor Tanggal
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor Tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyelidikan terhadap Tersangka/Saksi atas nama:

Nama	:
Tempat/Tgl lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarnagaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau mengetahui tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

39. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

.....,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permintaan bantuan
Pemeriksaan Identifikasi.

Kepada:
Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal
.....
di -
.....

Up. Kapus. Identifikasi

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidangsebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan DaerahNomor Tahun tentangatas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut:
a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
b.
yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau.....(uraian tujuan permintaan pemeriksaan Ident).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan:
a. Bukti pembanding antara lain:
1)
2) (dapat dibuat lampiran)
b. Kelengkapan administrasi penyidikan, antara lain:
1) Laporan Kejadian
2) Laporan Kemajuan Penyidikan
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegalan Barang Bukti;
4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

40. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

.....,

Nomor	:	Kepada:	
Klasifikasi	:	Yth.	Kepala Badan Reserse Kriminal
Lampiran	:
Hal	:	Permintaan bantuan	di -	
		Pemeriksaan Laboratorium.	

Up. Kapus. Labfor

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidangsebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan DaerahNomor Tahun tentangatas nama tersangka dengan barang bukti sebagaiberikut:
- a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
 - b. yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau (Uraian tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan:
- a. Bukti pembanding, antara lain:
 - 1)
 - 2) (dapat dibuat lampiran)
 - b. Kelengkapan administrasi penyidikan, antara lain:
 - 1) Laporan Kejadian
 - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan
 - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegalan Barang Bukti
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
 - c. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan megharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

41.FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

.....,

Nomor	:	Kepada:	
Klasifikasi	:	Yth. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran	:
Hal	: Permintaan bantuan Penangkapan.	di -

Up.

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

c. Laporan Kejadian Nomor Tanggal
2. Sehubungan dengan dasar dan hal tesebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Kepolisian Resort bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama:
- Nama :

Tempat/tgl lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
- a. Surat Perintah Penyidikan

b. Laporan Kejadian
4. Demikian untuk menjadi menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

42.FORMAT BUKU REGISTER

PRO JUSTITIA

FORMAT BUKU REGISTER

1) FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

NO.	LAPORAN KEJADIAN		PELAPOR				URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YANG DILANGGAR	TERSANGKA	KETERANGAN
	NO. LK	TANGGAL	NAMA	LK/PR	UMUR	ALAMAT				
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7

2) FORMAT REGISTER PELANGGARAN (B-2)

BERKAS PERKARA				NOMOR DAFTAR/ BARANG BUKTI	PUTUSAN HAKIM					MELANGGAR PASAL UNDANG-UNDANG		MASUK DAFTAR RESIDIVIS	KET
TGL	NO.	TGL & NO DIKRM KPD KESATUAN KEPOLISIAN	TGL & NO DIKRM KPD KESATUAN KEJAKSAAN		TGL	NO. PUTUSAN (VONIS)	HUKUMAN BADAN APA, BERAPA LAMA	HUKUMAN DENDA Rp.	DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN/ BEBAS	KEJAHATAN	BEBAS		
9a	9b	9c	9d	10	11a	11b	11c	11d	11e	12a	12b	13	14

3) FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)

NO. URUT	TGL	URAIAN SINGKAT TINDAK PIDANA DAN PASAL PIDANA YG DIPERSANGKAKAN	NOMOR LAPORAN KEJADIAN				DASAR PENYIDIKAN	KETERANGAN
			SPDP	SPPP	IDENTITAS TSK	PENASEHAT HUKUM		
1	2	3	4a	4b	4c	4d	5	6

4) FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)

NO. URUT	TANGGAL	DASAR PANGGILAN/ PERINTAH MEMBAWA	TGL DAN JAM MENGHADAP	NAMA, ALAMAT & PEKERJAAN ORANG YG DIPANGGIL	SEBAGAI SAKSI/ TERSANGKA	PPNS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

5) FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-5)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL		PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT YG DIGELEDAH	DASAR PENGGELEDAHAN		KETERANGAN
		SRT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7

6) FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAAN (B-6)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL			PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT PENYITAAAN	DASAR PENYITAAAN		KETERANGAN
		SRT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAAN	SURAT PERINTAH PENYITAAAN	SURAT TANDA PENERIMAAAN					
1	2	3a	3b	3c	4	5	6a	6b	7

7) FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURATPERINTAH TUGAS (B-7)

NO. URUT	NOMOR & TANGGAL		NAMA, PANGKAT, & NRP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
	SRTPERINTAH PENYIDIKAN	SRT PERINTAH TUGAS				
1	2a	2b	3	4	5	6

8) FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-8)

NO. URUT	TANGGAL BERKAS PERKARA	NO. & TGL LAPORAN KEJADIAN	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	NAMA, TGL.LAHIR/UMUR, PEKERJAAN, ALAMAT		PPNS
				KORBAN/ SAKSI	TERSANGKA	
1	2	3	4	5a	5b	6

9) FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA(B-9)

NO. URUT	TGL PENERIMAAN BERKAS PERKARA	PERKARA NO. & TGL BP NO. & TGL SRT PENYITAAAN DARI PPNS	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	PPNS	NO. & TGL PENERIMAAN BP DR PENYIDIK POLRI KE KEJAKSAAN	TGL. NAMA TERANG & T. TANGAN DINAS INSTANSI YG BERWENANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10) FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-10)

NO. URUT	PENERIMAAN				PENITIPAN/PENYIMPANAN				PENGIRIMAN				KET
	JENIS & JLH BARANG BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMAAN	NAMA TERSANGKA	NAMA PEMILIK	TGL	YG MENERIMA	DSR PENITIPAN/ PENYIMPANAN	YG MENITIP KAN	KEPADA SIAPA	YG MENITIPKAN	TGL	OLEH SIAPA	
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	

11) FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-11)

NO. URUT	NO. & TGL LK	TGL/JAM/ TEMPAT DITEMUKAN BARANG	DISERAHKAN KE SIAPA	MACAM & JLH BARANG TEMUAN	PETUGAS YG MENERIIMA	TEMPAT PEMYIMPANAN	DISERAHKAN KEMBALI KPD SIAPA BERASARKAN TGL BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12) FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA/ SAKSI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN		KET
				NO.	TGL. SURAT	
1	2	3	4	5a	5b	6

13) FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGANPENYIDIKAN (B-13)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6


43.LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

PEMERINTAH		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
Register Barang BuktiNo	:	
LK Nomor	:	
BAPPPD Nomor	:	
Jenis Barang Bukti	:	
Berat dana tau jumlah	:	
Ciri-ciri/sifatkhas	:	
Tempat & tanggal penyitaan	:	
Disita dari	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
	,	
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
		
		NIP.	

44. FORMAT CAP/STEMPEL LAK

CAP/STEMPEL LAK



WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

INDRA GUNAWAN, SH


Pembina

NIP. 19701125 199703 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL


1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



- Keterangan:
- 1. Papan Nama;
 - 2. Lencana Kewenangan PPNS;
 - 3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
 - 4. Lambang Insansi.

- Keterangan:
- 1. Papan Nama; dan
 - 2. Lencana Kewenangan PPNS.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Instansi.

Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

INDRA GUNAWAN, SH

Pembina

NIP. 19701125 199703 1 001